

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI (Studi Kasus Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

IRMAYANTI SAID

B011181077



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN
YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI
(Studi Kasus Putusan Nomor:1737/Pid.B/2020/PN.Mks)**

OLEH

IRMAYANTI SAID

B011181077

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI (Studi Kasus Putusan Nomor:1737/Pid.B/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

IRMAYANTI SAID

B011181077

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 07 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 001



Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Irmayanti Said

Nomor Induk Mahasiswa : B011181077

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang
Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan
Nomor: 1737/Pid.B/2020/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IRMAYANTI SAID
N I M : B011181077
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1737/PID.B/2020/IPN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Huzahar Halim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 49731231199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Irmayanti Said

Nim : B011181077

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Maret 2022

Yang Bersangkutan


Irmayanti Said

ABSTRAK

IRMAYANTI SAID (B011181077), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN.Mks)” dibawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara deskripsi, interpretasi dan evaluasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Kualifikasi tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam perspektif hukum pidana yakni Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik komuna atau delik umum dan dapat dikenakan kepada siapa saja baik laki-laki ataupun wanita yang melakukan perkawinan kedua (bigami) hal ini harus dipandang sebagai kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri. Jadi dapat diterapkan ketentuan tentang perbarengan tindak pidana (*concurcus*) yakni tindak pidana terhadap asal-usul perkawinan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana terhadap kesusilaan atau kesopanan. (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam putusan nomor 1737/Pid.B/2020/PN.Mks sudah tepat. Namun penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan dakwaan yang ada karena masih ada pasal yang dapat didakwaakan berhubung perbuatan terdakwa merupakan perbarengan tindak pidana (*concursus*) yakni tidak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan tindak pidana perzinahan sehingga dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum seharusnya dalam bentuk dakwaan kumulatif yaitu pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan; Istri

ABSTRACT

IRMAYANTI SAID (B011181077), Faculty of Law, Hasanuddin University, entitled “ Juridical Review Of The Criminal Act Of Falsifying The Origin Of Marriage Committed By The Wife (Case Study Decision Number: 1737/Pid.B/2020/PN.Mkas)” under the guidance of Nur Azisa as Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as Companion Advisor.

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of falsifying the origin of marriage committed by the wife and analyze the application of material criminal law to the crime of falsifying the origin of marriage committed by the wife based on decision number 1737/Pid.B/2020/PN.Mks.

This study uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. The legal materials and secondary legal material. Legal materials are analyzed descriptively, interpretation and evaluation.

The results of this study are (1) The qualification of the criminal act of falsifying the origin of marriage committed by the wife in the perspective of criminal law, namely the crime of falsifying the origin of marriage which is regulated in article 279 paragraph (1) 1st of the Criminal Code which is a commune offense or general offense and can be imposed in anyone, both male and female who has a second marriage (bigamy) this must be seen as a crime that each stand alone. So the provisions regarding concurrent criminal (*concursum*) can be applied namely crimes against origin marriage, criminal acts of forger and crime against decency or decency. (2) The application of material criminal law to the crime of falsifying the origin of marriage committed by the wife in decision number 1737/Pid.B/2020/PN.Mks is correct. But the author does not fully agree with the existing indictment because there are still articles that can be indicted because the defendant's actions are concurrent criminal (*Concursum*) namely the crime of entering false information into the authentic deed and the crime of adultery so that indictment submitted by the public prosecutor should be in the form of cumulative indictment that is article 279 paragraph (1) 1st of the Criminal Code and article 266 paragraph (1) of the Criminal Code and article 284 paragraph (1) 1st letter b of the Criminal Code.

Keywords: Crime; Falsification Of The Origin Of Marriage; Wife

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waraahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing penulis agar mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidanan Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN. Mks)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang tidak pernah lelah menemani dan mendampingi usaha penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Muh. Said dan Ibunda Singara atas segala kasih sayang, dukungan serta tidak pernah lelah dalam mendoakan penulis menggapai kesuksesan, semoga Allah SWT selalu

memberikan kasih sayang-Nya sebagaimana kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Kepada Kakak penulis Anugrah Jayanti Said, kepada Adik penulis Nadia Tri Utami S, Aikal Ammar Saputrah S, Resky Aulia Said, Aina Latifa Zahra S, dan Fatur Rahman Dzaky S yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujin proses Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmum Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patintingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum (KPS), dan kepada Dosen pengajaran Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adiyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat dan berguna kedepannya;
6. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., selaku Penguji I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan saran dan masukan dalam skripsi penulis;
7. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses skripsi penulis;
9. Sahabat-sahabat Until Jannah penulis, Nurul Azisah Nugraha, Sri Rahayu Rahmat Annisa Rahma, yang telah memberikan memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan meluangkan waktu kepada penulis dalam suka maupun duka;
10. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pratiwi Nur, Nurul Jasmin, Reski Amalia, teman-teman kelas MKU B, dan Angkatan 2018 (Amandemen), terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman yang telah diberikan dalam maasa perkuliahan selama ini;

11. Teman-teman KKN Maros 2 Gelombang 106, khususnya Teman-teman Posko Maros 2 (Paccele Guards) Huri, Hidayah, Tenri, Uci, Nabila, Sri, terima kasih atas bantuan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan;
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutan satu per satu namanya, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 28 Februari 2022



Irmayanti Said

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNAYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana	15

1. Definisi Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan	24
C. Perkawinan	26
1. Definisi Perkawinan	24
2. Syarat-Syarat Perkawinan	27
3. Tujuan Perkawinan	30
4. Poliandri	30
D. Perbarengan Dalam Tindak Pidana (<i>Samenloop van Strafbbaar Feit/Concursus</i>)	32
1. Definisi Tindak Pidana Perbarengan (<i>Concursus</i>)	32
2. Jenis-jenis Perbarengan (<i>Concursus</i>)	33
3. Sistem Pemidanaan Perbarengan (<i>Concursus</i>)	37
E. Analisis Tentang Kualifikasi Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Perspektif Hukum Pidana	40

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1737/PID.B/2020/PN MKS	47
A. Jenis-Jenis Putusan	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	51
1. Pertimbangan Yuridis	51
2. Pertimbangan Sosiologis	54
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Berdasarkan Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks	55

1. Posisi Kasus	55
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	57
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	57
4. Pertimbangan Hakim	58
5. Amar Putusan	64
6. Analisis Penulis	65
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupannya membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Salah satu yang dibutuhkan manusia adalah teman hidup, diantara cara mendapatkan teman hidup adalah melakukan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang dilakukan secara sah, tetapi hal tersebut merupakan ketetapan bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasangan sebagaimana fitrah dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau disebut juga dengan monogami. Namun terhadap suami dapat melakukan pernikahan kedua dengan adanya persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan. Terhadap suami yang memiliki istri lebih dari satu disebut Poligami. Berbeda dengan suami, seorang istri tidak dibenarkan dan dilarang baik secara hukum

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

maupun agama untuk bersuami lebih dari satu. Terhadap istri yang yang memiliki suami lebih dari satu disebut poliandri.

Berdasarkan Pasal 2 & Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa:

Pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan.
2. Setiap pernikahan dicatat oleh peraturan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 3:

1. Pada tingkat dasar, dalam pernikahan seorang pria mungkin hanya memiliki satu pasangan. Seorang wanita dapat memiliki satu pasangan.
2. Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami istri untuk beristri lebih dari satu dengan asumsi bahwa perkumpulan yang bersangkutan perlu.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun dewasa ini masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketenangan bahkan seringkali mendatangkan kerugian materil maupun non materil bagi masyarakat bahkan kehidupan bernegara. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan.

Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang jarang didengar namun banyak terjadi pada masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang

memiliki jumlah penduduk padat. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan urusan pribadi orang yang bersangkutan, selain itu juga menimbulkan rasa malu pada korban dan keluarga korban atau pelaku.² Tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan mengenai asal-usulnya, serta pemalsuan yang berkaitan dengan alamat maupun status calon mempelai.

Kejahatan terhadap asal usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 & Pasal 280 KUHP yaitu:

Pasal 279:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir ke-1 yaitu menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan

Pasal 280:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

² Ahmad Rais Setiawan, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 421/Pid.B/2016/Pn.Mks)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.4.

Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan biasanya dilakukan oleh suami yang ingin melakukan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan, namun di beberapa kasus yang terjadi telah ditemukan tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang pelakunya adalah seorang istri. Dengan kata lain, seorang istri yang memiliki suami lebih dari satu atau melakukan pernikahan dengan pria lain (poliandri), padahal perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Poliandri tidak lah dibenarkan baik dalam agama maupun hukum negara, poliandri diharamkan di Indonesia. Contohnya adalah tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dikaji dalam penelitian ini.

Salah satu contoh dalam perkara yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN.Mks atas nama terdakwa Patmawati P, SE yang melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan di Jalan Gagak Kompleks PU Kota Makassar.

Adapun cara terdakwa untuk memudahkan perkawinan/pernikahannya dengan Dedi Mahiruddiri yakni dengan mengaku kepada Imam Mustakim Thalib DM bahwa status dirinya adalah janda sedangkan status Dedi Mahiruddin adalah duda. Sedangkan, pada saat itu terdakwa masih terikat pernikahan yang sah

dengan Gusmadi Syah. Selanjutnya Mustakim Thalib DM sebagai Imam Kelurahan Mattoangin Kec. Mariso Kota Makassar telah mengawinkan/menikahkan terdakwa dengan Dedi Mahiruddin dan setelah perkawinan terjadi Imam Mustakim Thalib DM mengeluarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 315/50/KLMT/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 di Makassar.

Berdasarkan kasus di atas, palaku dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun jika melihat dari perbuatan terdakwa, dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan beberapa ketentuan pidana terkait kejahatan memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266 ayat (1) KUHP) sebagaimana yang dilakukan terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah janda, serta perbuatan perzinahan (Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP) dimana perkawinan/penikahan yang dialukan terdakwa bersama Dedi Mahiruddin secara hukum dan agama

dianggap tidak pernah ada, untuk itu perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai bentuk perbarengan tindak pidana (*concursum*).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dengan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 1737/Pid.B/2020/PN. Mks).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi pada pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi para penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh istri agar dapat menanggulangi hambatan-hambatan yang ada, serta memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai dengan norma-norma yang berlaku khususnya norma yang berkaitan dengan perkawinan/pernikahan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis, penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap

pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri sudah pernah diteliti dan secara umum terdapat kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama meneliti terkait pemalsuan asal-usul perkawinan. Tetapi jika melihat secara spesifik terdapat beberapa perbedaan. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 421/Pid.B/2016/Pn.Mks)” yang ditulis oleh Ahmad Rais Setiawan pada tahun 2017 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang menjadi perbedaan ialah pada penelitian Ahmad Rais Setiawan memiliki rumusan masalah bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan Putusan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Bagaimanakah kualifikasi pada pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam perspektif hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan nomor

1737/Pid.B/2020/PN Mks. Perbedaan dalam penelitian ini adalah studi kasus penelitian yang mana pada penelitian Ahmad Rais Setiawan memiliki studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2016 dengan nomor perkara 421/Pid.B/2016/PN.Mks, sedangkan penelitian penulis mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020 dengan nomor perkara 1737/Pid.B/2020/PN Mks. Selain itu, pada penelitian Ahmad Rais Setiawan membahas lebih umum terkait tindak pidana asal-usul perkawinan yang umumnya dilakukan oleh suami, sedangkan penelitian penulis lebih khusus membahas tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Putusan No: 1/Pid.B/2019/PN.PJK)” yang ditulis oleh Rusmin pada tahun 2020 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang menjadi perbedaan ialah pada penelitian Rusmin memiliki rumusan masalah bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap asal-usul pernikahan yang dilakukan oleh istri dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pemalsuan terhadap asal-usul pernikahan yang dilakukan oleh istri (Studi Kasus Putusan No. : 1/Pid.B/2019/PN.PKJ). Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh penulis Bagaimanakah kualifikasi pada pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam perspektif hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks. Perbedaan dalam penelitian ini adalah studi kasus penelitian yang mana pada penelitian Rusmin memiliki studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan dengan nomor perkara 1/Pid.B/2019/PN.PKJ, sedangkan penelitian penulis mengacu pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 1737/Pid.B/2020/PN Mks. Selain itu, pada penelitian Rusmin hanya membahas pada satu tindak pidana yaitu kejahatan terhadap kedudukan warga tepatnya terkait asal-usul perkawinan dan tidak membahas lebih rinci terkait tindak pidana pemalsuan yang saling berkaitan, sedangkan penelitian penulis akan membahas secara lebih kompleks terkait tindak pidana tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data

sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.

Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa:

“Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, seperti kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun terkait kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana pemalsuann asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1737/Pid.B/2020/PN.Mks.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang hukum yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif biasanya terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1737/Pid.B/2020/PN.Mks.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang berupa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini serta mencari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur yang berkenaan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yaitu deskripsi, interpretasi dan evaluasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proporsisi-proporsisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Teknik interpretasi atau penafsiran yakni dengan menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum untuk disistematisasikan berdasarkan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini. Teknik evaluasi adalah penelitian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau

tidak benar, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, baik yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴

⁴ Sumandi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.85

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERMALSUAN ASAL-USUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik (*delict*), sedangkan pada pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik yang terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*, yang terhadap masing-masing kata memiliki arti:⁶

- a. *Straf* dimaknai sebagai pidana dan hukum.
- b. *Baar* dimaknai sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* dimaknai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Beberapa sarjana hukum memberikan definis berbeda-beda terkait istilah *Strafbaar feit*, diantaranya:⁷

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18.

⁶ *Ibid.*, hlm.19.

1. Molejanto merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang-undangan.
2. Jokers menetapkan strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang dicirikan sebagai demonstrasi yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan perbuatan yang disengaja atau buruk oleh orang yang dapat diwakilinya..
3. Pompe merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
4. Simons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai suatu tindak pidana yang mengabaikan hukum yang telah diselesaikan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dalam buku E.Y Kanter dan S.R. Sianturi tentang Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menjelaskan bahwa

⁷ *Ibid.*, hlm. 19-20.

istilah *strafbaar feit*, telah diubah ke dalam bahasa Indonesia sebagai:⁸

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak Pidana.

Terhadap istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman, dimana istilah ini banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Prof. Sudarto menilai penyelenggara sudah tepat menggunakan istilah kriminal unjuk rasa, dan dia lebih cenderung melibatkan istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh para pembuat undang-undang. Selain itu, penilaian Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo dengan alasan para pembuat undang-undang saat ini umumnya menggunakan istilah kriminal demonstrasi sehingga istilah kriminal demonstrasi memiliki pengaturan yang dipahami oleh masyarakat umum.⁹

Setelah melihat berbagai uraian definis di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu

⁸ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesianan dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm.205.

⁹ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 49-50.

perbuatan yang oleh undang-undang atau aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan yang dimaksud yakni selain perbuatan yang bersifat aktif atau tindakannya tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum, juga perbuatan yang bersifat pasif atau karena tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektifnya. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Sedangkan, unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- 2) Maksud atau *Vooremen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oofmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang Antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193.

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari pelakum misalnya keadaan sebagai pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan Antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Macam-macam pelanggaran pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:¹²

a. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formil adalah delik yang terjadi dengan melakukan unjuk rasa yang tidak diperbolehkan dan diruntuhkan dengan pertanggungjawaban oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya Pasal 160 KUHP tentang Subversi, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang Pelunasan atau Pelunasan Dinamis, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Delik materil adalah pelanggaran yang hanya dianggap terjadi setelah hasil ditolak dan layak untuk diatur. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang Penindasan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap penyangkalan dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik konvensional, khususnya Pasal 362 tentang

¹¹ *Ibid.*, hlm.194.

¹² Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, Armico, Bandung, hlm.135.

perampokan dan dapat juga sebagai delik materiil, khususnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Delik omisi adalah delik yang merupakan pelanggaran prasyarat dalam undang-undang. Misalnya, Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan untuk melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda memberikan pertolongan, Pasal 522 tentang keharusan untuk menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan untuk membantu orang yang menghadapi kematian.

c. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah pelanggaran yang terdiri dari satu tindak pidana tertentu. Misalnya, Pasal 338 KUHP adalah pembunuhan, Pasal 362 KUHP adalah pencurian.

Delik berlanjut adalah pelanggaran yang terdiri dari beberapa tindak pidana, yang masing-masing berdiri sendiri, namun antara tindak pidana itu ada hubungan yang nyaman, jadi itu harus dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut. Misalnya dalam 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga mengambil manajernya Rp. 10.000 (seribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar uang seribu yang disimpan dalam lemari. Uang tunai diambil oleh ajudan lembar demi lembar secara

konsisten, sampai berapa banyak uang tunai yang dihabiskan. Itu harus dianggap sebagai perampokan..

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri dari satu kegiatan atau kegiatan tertentu yang selesai dalam jangka waktu singkat tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini ditutup dengan meninggalnya orang yang bersangkutan.

Delik berlanjut adalah delik yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu perbuatan yang berlangsung dalam keadaan yang dibatasi oleh peraturan. Misalnya Pasal 221 KUHP yakni khusus menyembunyikan orang yang melakukan pelanggaran, Pasal 261 KUHP yakni khusus menyimpan barang-barang yang dapat digunakan untuk memalsukan materai dan merk, Pasal 333 KUHP yakni dengan sengaja dan secara ilegal menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah pelanggaran di mana hanya satu demonstrasi yang cukup untuk bergantung pada tindak pidana. Misalnya, Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Delik bersusun adalah pelanggaran yang harus dilakukan beberapa kali untuk bergantung pada kesalahan. Misalnya, Pasal 296 KUHP yakni memudahkan perbuatan cabul antara

lain sebagai penghasilan atau kebiasaan. Pelanggaran langsung, pelanggaran dengan pemberat atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberat atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana adalah pelanggaran mendasar atau pelanggaran pokok. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik dengan pemberat atau delik berkualifikasi adalah delik yang komponennya sama dengan delik pokok atau delik kepala, tetapi ditambah dengan komponen yang berbeda sehingga bahaya pidananya lebih berat daripada delik esensial atau delik kepala. Misalnya, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang memenuhi syarat dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik prevellise adalah khusus delik yang komponennya sama dengan delik esensial atau delik kepala, tetapi ditambah dengan komponen yang berbeda, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik pokok atau delik kepala. Misalnya, Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan sesuai dengan korban sendiri yang diungkapkan dengan sungguh-sungguh.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah khusus pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Delik kealpaan adalah khususnya pelanggaran yang diajukan karena kesalahan atau kecerobohnya. Misalnya, Pasal 359 KUHP yakni karena kesalahannya (kealpaannya) yang membuat orang mati dan Pasal 360 KUHP yakni karena kesalahannya (kealpaannya) membuat orang lain luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu khusus tindak pidana yang dititikberatkan pada keamanan negara dan kepala negara. Pengaturan yang diatur dalam Buku II Bagian I sampai dengan Bagian V, Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 181 KUHP.

Delik umum yaitu tindak pidana yang tidak ditujukan untuk keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang perampokan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu khusus pelanggaran yang harus diselesaikan oleh individu tertentu, karena kualitas. Misalnya, perampasan tanah yang harus diselesaikan oleh pegawai pemerintah.

Delik umum yaitu delik yang harus dilakukan oleh semua orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu khususnya suatu pelanggaran yang harus didakwakan, dengan asumsi hal itu dipertanggungjawabkan oleh orang yang dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa yaitu khusus delik yang bukan delik aduan dan untuk menjaminnya tidak perlu ada pelaporan. Misalnya, Pasal 281 KUHP tentang melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian asal-usul adalah silsilah, urutan keturunan, dan asal mula. Sedangkan perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa asal-usul perkawinan berisi identitas kedua mempelai dan identitas wali dari kedua mempelai.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar (KUHP) terdapat pengaturan yang dapat digunakan untuk menjerat suami istri yang kawin lagi tanpa izin dari istri kepala sekolah (kedua atau

ketiga) dan berlaku juga bagi seorang istri yang menikah lagi sedangkan dia masih terikat secara sah perkawinan sebelumnya. Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277, 279 dan 280.

Pasal 277

- (1) Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4 dapat dinyatakan.

Pasal 279

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 - a) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.”

Dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP disebutkan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah

ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Artinya seseorang tidak dapat melakukan pernikahan apabila telah melakukan perkawinan sebelumnya, hal ini sejalan dengan pasal Pasal 9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Poliandri berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (istri) mengawini beberapa lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan istri mempunyai satu suami pada jangka waktu tertentu.

C. Perkawinan

1) Definisi Perkawinan

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."¹³ Dalam pengertian ini, perkawinan adalah suatu perjanjian (ikatan dengan jaminan) yang keseluruhan aspeknya dimuat pada istilah nikah serta yang bersifat suci (sakral).

Pelaksanaan perkawinan selain yang diatur dalam Peraturan No. 1 Tahun 1974 juga diatur pada Peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tertuang dalam instruksi Presiden Nomor 1

¹³ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Loc.cit.*

Tahun 1991, pengaturan tersebut sesuai dengan rincian Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, yaitu: *“negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Sehingga dalam melangsungkan perkawinan bagi umat Islam ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, keadaan tersebut tertuang dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 PP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

2) Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan tidak mungkin dilakukan semata-mata karena keinginan dari kedua pelakunya, namun perkawinan yang akan dituntaskan dapat terjadi dengan asumsi memenuhi syarat-syarat perkawinan. Untuk situasi ini, syarat-syarat perkawinan diakui keadaan perkawinan menurut syariat dan keadaan perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman. Berikutnya adalah status pernikahan menurut syariat, termasuk:¹⁵

1. Untuk calon penganti pria adalah sebagai berikut:
 - a. beragama Muslim.
 - b. Jelas prianya (tidak banci).

¹⁴ Maswandi, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Polinadri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm.2.

¹⁵ H.Z Muttaqin, 2003, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm.21.

- c. Tidak ada paksaan.
- d. Tidak beristri empat orang.
- e. Bukan mahram dari calon istri.
- f. Usahakan untuk tidak memiliki pasangan yang dilarang (haram) dimadu dengan calon istri.
- g. Menyadari calon pasangannya tidak haram baginya untuk menikah.
- h. Tidak dalam Ihram untuk Haji atau Umrah.

2. Untuk calon pengantin wanita:

- a. Beragama Muslim.
- b. jelas wanitanya (tidak banci).
- c. Telah mengizinkan wali untuk menikahnya.
- d. Tidak menikah dan tidak dalam iddah.
- e. Bukan mahram calon pasangan.
- f. Tidak pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon pasangan.
- g. Jelas orang tuanya atau walinya.
- h. Tidak dalam Ihram untuk Haji atau Umrah.

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut, khususnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- 1. Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan dua wanita yang akan datang.

2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat persetujuan kedua wali.
3. Jika salah seorang wali telah menandang ember atau dalam keadaan tidak berdaya untuk menyampaikan wasiatnya, maka pada saat itu persetujuan yang dimaksud dalam Pasal ini cukup untuk diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang cakap untuk mengomunikasikan kehendaknya.
4. Jika kedua wali telah menandang ember atau dalam keadaan tidak dapat menyampaikan wasiatnya, maka diperoleh izin dari wali, orang yang memeliharanya, atau keluarga yang ada hubungan darah secara turun temurun, lurus selama mereka masih hidup dan dalam kondisi memiliki pilihan untuk mengkomunikasikan keinginan mereka.
5. Jika ada perbedaan penilaian antara orang-orang yang disinggung dalam ayat (2),(3),(4) Pasal ini atau setidaknya salah satu dari mereka tidak memberikan pandangannya, pengadilan dalam bidang di mana individu yang bertempat tinggal tidak bertempat tinggal. akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan orang yang mendengar pertama kali orang-orang yang disinggung dalam waktu yang cukup lama (2), (3), (4) Pasal ini.

6. Pengaturan yang disinggung dalam ayat (1) sampai (5) pasal ini akan berlaku selama hukum setiap agama dan keyakinan individu yang bersangkutan tidak menentukan dalam hal apapun.

3) Tujuan Perkawinan

Pada hakikatnya, perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan sepenuhnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa. Artinya, perkawinan harus langgeng dan tidak boleh berakhir seperti itu, dan penataan keluarga yang bahagia dan langgeng harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai standar utama dalam Pancasila. Menurut Islam sendiri, motivasi di balik pernikahan itu sendiri adalah agar orang dapat menjaga status mereka sebagai makhluk terhormat dan menyalurkan kebutuhan biologis mereka dan pernikahan adalah satu-satunya bentuk berpasangan yang sah dan sah.¹⁶

4) Poliandri

Secara etimologis, poliandri berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak, *aner* yang berarti negative, dan *andros* yang berarti laki-laki. Secara terminologi, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Poliandri adalah

¹⁶ Disty Puspasari, 2008, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Pernikahan*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm.67.

pernikahan di mana seorang wanita (istri) menikahi beberapa pria (suami).¹⁷ Poliandri dilarang oleh Islam, poliandri bertentangan dengan naluri manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan akibat yang merugikan seperti infeksi kelamin, khususnya penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual..

Pada dasarnya pengaturan perkawinan di Indonesia tunduk pada aturan monogami, hal ini terlihat dari dalam Pasal 3 ayat (1) UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri satu orang, dan seorang perempuan hanya boleh bersuami satu saja. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan, khususnya Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk hubungan dengan salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, mereka tidak dapat menikah lagi dan pencegahan pernikahan dapat diselesaikan.¹⁸

Ada pembatasan poliandri seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa" ayat 24 dan Hadits Nabi SAW, jelas bagi orang-orang yang berhubungan dengan poliandri jelas perbuatannya

¹⁷ Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, hlm.91-91.

¹⁸ Misran & Muza Agustina, *Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 1, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm.257.

adalah tabu sehingga tindakan poliandri dapat bergantung pada persetujuan pidana yang merupakan jenis tanggung jawab yang baik sesuai peraturan positif seperti yang tercantum dalam KUHP.¹⁹

Dalam sudut pandang normative yuridis, para ulama fiqh sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram dan diingkari. Akibat bagi laki-laki/pria yang berstatus suami-istri menikah dengan pasangan yang masih dibatasi oleh perkawinan, selain tidak sah, perkawinan tersebut dapat dibubarkan sebagai dinyatakan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Perbarengan Dalam Tindak Pidana (*Samenloop van Strafbaar Feit/Concursus*)

1. Definisi Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus*)

Pada Bab VI Buku I KUHP yang dimaksud dengan *conkursus* adalah "perbarengan" atau "gabungan" dari setidaknya dua tindakan pelanggaran hukum yang bertanggung jawab kepada seseorang (atau beberapa kelompok sehubungan dengan kerja sama) dan dari serangkaian demonstrasi kriminal yang dilakukan tidak ada yang dicoba dan akan dicoba tanpa waktu sedetik pun. *menunda*. Ini mengenalinya dari *recidive*. Karena *recidive* dengan anggapan seseorang melakukan suatu kesalahan dan telah dikutuk oleh suatu kekuasaan kehakiman yang sah untuk jangka waktu yang lama dan setelah itu melakukan kesalahan lagi, sehingga untuk pendisiplinan

¹⁹ Maswandi, *Op.cit.*, hlm.6.

tambahan status *recidive* tersebut dianggap sebagai pembenaran untuk terjadinya eksaserbasi pidana. Karena kesepakatan, itu bisa terjadi dengan satu demonstrasi dan dengan satu demonstrasi itu mengabaikan setidaknya dua pengaturan penjahat.²⁰

2. Jenis-jenis Perbarengan (*Concursus*)

Perbarengan (*Concursus*) diatur dalam Buku I Bagian VI Pasal 63 sampai dengan dengan Pasal 71 KUHP. Mengingat pengaturan dalam KUHP, ada tiga jenis tindakan perbarengan, yakni:

a. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Pasal 63 KUHP:

- 1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya satu dari ketentuan-ketentuan itu; jika hukumannya berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

Mengingat ketentuan Pasal 63 KUHP, dapat dikatakan bahwa ada *Concursus Idealis* jika satu perbuatan lebih dari satu peraturan pidana. Contohnya Orang dewasa berpartisipasi dalam perbuatan tidak senonoh dengan anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama secara terbuka menempatkan. Perbuatan yang satu ini menyalahgunakan 2 pengaturan hukum pidana, yaitu Pasal 292 KUHP (perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang yang belum

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.210.

dewasa) dan Pasal 281 KUHP (mengabaikan kesusilaan di muka publik).

b. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Pasal 64 KUHP:

- 1) Jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika orang dipersalahkan memalsu atau merusak mata uang, dan demikian juga menggunakan barang yang palsu atau yang dirusak itu.
- 3) Akan tetapi jika yang dilakukan itu kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1 sebagai perbuatan berlanjut sedangkan nilai jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp 250/Rp 250.000 (tafsir UU No 18 Prp. Tahun 1960 Jo Pasal 3 PERMA No 2 Tahun 2012) maka padanya diterapkan ketentuan pidana tersebut Pasal 362, 372, 378 dan 406.

Mengingat ketentuan Pasal 64 KUHP di atas, ada suatu perbuatan dengan anggapan bahwa seseorang melakukan beberapa kegiatan, yang masing-masing merupakan kesalahan atau pelanggaran dan di antara kegiatan itu ada hubungan sehingga harus dilihat sebagai sebuah proses dengan tindakan. Komponen “ada hubungan sedemikian rupa” pada perbuatan berlanjut oleh MvT memberikan tiga syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan yang terjadi merupakan perwujudan dari kehendak yang serupa.
- b. Pelanggaran yang terjadi harus dari jenis yang sama.

c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu lama.

Contoh perbuatan berlanjut adalah Seorang ayah yang bekerja sebagai tenaga profesional di sebuah fasilitas industri TV merasa frustrasi dengan anaknya yang pada umumnya duduk di depan TV di rumah tetangga sehingga mengharapkan untuk mengambil TV di lingkungan kerjanya. Untuk melakukan tujuannya dan mencoba untuk tidak mendapatkannya, setiap kesempatan dia pulang kerja, pelakunya mengambil bagian dari TV dan mengumpulkannya di rumah untuk membuat TV total. Perbuatan pelaku yang beberapa kali melakukan perampokan (demonstrasi komparatif) merupakan rangkaian kegiatan yang muncul dari pilihan wasiat yang serupa, khususnya perlu mengambil TV, maka dari itu dikatakan bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembobolan. terus-menerus..

c. *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP)

Pasal 65 KUHP :

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih daripada maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHP:

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- 2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHP:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.”

Pasal 68 KUHP:

- 1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
 - a. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;
 - b. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
 - c. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- 2) Pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 KUHP:

- 1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10.
- 2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.
- 3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

- 4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70 KUHP:

- 1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- 2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Concursus Realis terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan setiap tindakan tetap tunggal sebagai (kesalahan/pelanggaran) dan akan dicoba tanpa penundaan sesaat. Jadi untuk keadaan ini tidak ada keharusan kegiatan sejenis atau berhubungan satu sama lain karena kegiatan berlangsung..

3. Sistem Pidanaan Perbarengan (*Concursus*)

Sistem pidanaan masing-masing jenis *concursus* berbeda-beda yang dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

a. Pidanaan *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Pidanaan *concursus idealis* menggunakan sistem absorpsi, yaitu, hanya satu hukuman kepala yang terberat. Misalnya, penyerangan di tempat rekreasi melanggar Pasal 285 KUHP (paling berat 12 tahun penjara) dan Pasal 281 KUHP (paling berat 2

²¹ *Ibid.*, hlm. 218-223.

tahun 8 bulan penjara). Hukuman terberat yang dijatuhkan adalah yang terberat yaitu 12 tahun penjara.

Apabila hakim ditunjuk menghadapi keputusan antara dua pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka oleh Vos diterapkan pidana pokok dengan pidana tambahan paling serius akan diterapkan. Setiap kali dihadapkan pada dua keputusan antara dua kesalahan kepala yang berbeda, jaminan disiplin terberat tergantung pada permintaan untuk jenis kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Jadi misalnya, memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun penjara, denda 5 juta rupiah, hukuman terberat adalah 1 minggu penjara.

Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1) dalam hal ini berlaku asas "*lex specialis derogat legi generali*". Misalnya: seorang ibu membunuh anaknya sendiri ketika anaknya dikandung. Kegiatan ibu ini bisa dikenang karena Pasal 338 KUHP (15 tahun penjara) dan Pasal 341 KUHP (7 tahun penjara). Penahanan paksa yang paling ekstrim adalah yang termuat dalam Pasal 341 KUHP (*Lex Specialis*), yaitu 7 tahun penjara..

b. Pidanaan Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Pidanaan perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi yaitu hanya tergantung pada satu peraturan pidana, dan

jika berbeda hukumannya, maka akan dikenakan suatu ketentuan yang memuat pidana pokok yang paling berat.

Pengucualian terhadap perbuatan yang tidak sejenis yang dikelompokkan sebagai perbuatan berlanjut yaitu pemalsuan dan merusak mata uang (Pasal 64 ayat 2 KUHP) tetap menggunakan system aborsi yaitu melanggar Pasal 244 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara dan Pasal 245 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. hukuman terberat adalah 15 tahun penjara.

Dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan ringan itu tidak lebih dari lebih Rp 250.000 maka menurut Pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Jadi yang dikenakan adalah Pasal 362, 372, 378 atau 406 KUHP.

c. Pidanaan *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP)

Pidanaan *concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis berlaku Pasal 65 KUHP yakni hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Pidanaan *concursus realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 66 KUHP yakni semua

jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sistem ini disebut kumulasi diperlunak.

Pemidanaan *concursum realis* berupa perbarengan antara pelanggaran dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran (Pasal 70 KUHP) yakni dijatuhkan semua hukuman yang diancamkan. Dengan demikian menggunakan sistem kumulasi. Namun menurut Pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Sedangkan, untuk Pemidanaan *concursum realis* berupa kejahatan ringan khusus untuk Pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482 KUHP berlaku Pasal 70 bis KUHP yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk penjara 8 bulan.

E. Analisis Tentang Kualifikasi Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesopanan yang berkembang dalam masyarakat. Dapat dikatakan sebagai bentuk tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan jika memenuhi unsur pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur terkait larangan untuk pernikahan atau perkawinan kedua (bigami), yang terdiri dari unsur:

1. Barang siapa

2. Mengadakan perkawinan
3. Mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah

Unsur “barang siapa” dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik komuna atau delik umum, dengan demikian subjeknya baik laki-laki maupun perempuan (pihak suami atau istri) bisa saja dikenakan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jika melakukan bigami yakni seorang suami yang melakukan poligami atau istri yang melakukan poliandri. Dalam hal petindakannya adalah seorang laki-laki, maka penghalang baginya adalah perkawinannya, berarti dia baru beristri satu dan dia hendak beristri yang kedua, dan jika penghalang baginya adalah perkawinan-perkawinannya, maka dia telah beristri dua atau maksimum tiga. Dalam hal terakhir laki-laki hendak beristri empat, menurut tafsir terhadap pasal 2 Undang-Undang Perkawinan beristri lebih dari empat tidak dimungkinkan khususnya bagi yang beragama islam. Bagi yang beragama lainnya seperti juga bagi yang beragama isam, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan seorang istri hanya boleh bersuami satu orang. Khusus untuk laki-laki atas persetujuan istri dan izin dari pengadilan dengan alasan yang sudah diatur pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan boleh beristri lebih dari satu orang. Namun jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya (perceraian di luar pengadilan) dan menikah lagi

dengan seorang wanita lain maka akan mengalami kesulitan, karena suami yang melakukan perceraian di luar pengadilan (menjatuhkan talak) tidak memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui Pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan sampai adanya surat yang sah dari pengadilan. Menurut hukum positif, talak yang dilakukan diluar pengadilan itu tidak sah. Karena merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkn di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara. Untuk itu, jika suami menikah lagi dengan seorang wanita dan hanya menjatuhkan talak kepada istri pertama serta tanpa adanya persetujuan dari istri pertama untuk mengizinkan menikah lagi, maka perkawinan tersebut secara hukum agama sah namun tidak sah secara hukum negara.

Dalam hal petindaknya adalah seorang wanita, maka dalam rangka penerapan pasal ini satu-satunya pengahalang baginya yakni jika sudah diikat oleh satu perkawinan yang telah ada. Undang-Undang dengan tegas menentukan bahwa seorang wanita hanya boleh bersuami satu, untuk itu biandri atau poliandri dilarang.²²

²² S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 214-215.

Unsur “mengadakan perkawinan” dalam hal ini yang dimaksud dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melakukan perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga mengikuti ketentuan masing-masing agama.

Sedangkan unsur “mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah” suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan tersebut masih belum dilepaskan, hal ini bermakna bahwa pasangan dari calon mempelai mengetahui dengan pasti bahwa jika suami atau istri telah memiliki istri atau suami yang masih terikat dalam perkawinan. Kejahatan ini dapat terjadi antara seorang laki-laki yang beristri satu, dua atau tiga dengan seorang wanita yang belum atau tidak terikat perkawinan. Jika petindaknya berjenis kelamin laki-laki itu mengetahui juga pihak wanita itu ada penghalang yang sah baginya, maka sebenarnya telah terjadi dua kejahatan secara bersamaan, hal ini harus dipandang sebagai kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri, yang karenanya dapat diterapkan ketentuan tentang

perbarengan (*concurcus*). Serta, jika petindaknya adalah seorang wanita yang terikat satu perkawinan dengan seorang laki-laki yang belum atau tidak terikat perkawinan, jika ia mengetahui bahwa laki-laki itu ada penghalang yang sah maka juga terjadi perbarengan tindak pidana (*concurcus*).²³

Untuk membuktikan bahwa seseorang sudah tidak terikat lagi dengan perkawinan yang sah, maka orang tersebut harus membuktikannya dengan surat cerai sebagai syarat bagi seorang dengan status janda ataupun duda yang ingin menikah dengan orang lain. Bahwa dalam hal ini dapat diikuti dengan pemalsuan jika perkawinan sebelumnya menghalangi seorang laki-laki atau perempuan yang ingin menikah lagi. Jika perkawinan kedua ini terjadi oleh karena dibuktikan dengan surat cerai padahal kenyataannya suami atau istri masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain maka memungkinkan akan terjadi tindak pidana lain yakni pemalsuan yang dalam hal ini surat cerai yang menjadi bukti yuridis telah terjadinya perceraian pada perkawinan sebelumnya dipalsukan. Tindak pidana pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya memuat ketidak benaran atau palsu atau suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah itu benar adanya, padahal yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

²³ *Ibid.*, hlm. 215-216.

Apabila seorang wanita yang masih terikat dalam perkawinan yang sah kemudian melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain (Poliandri), maka dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perzinahan mengingat bahwa perkawinan kedua tidak sah baik secara agama maupun yuridis. Dikatakan sebagai bentuk perzinahan jika perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada. Zina menurut Pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Tindak pidana perzinahan bersifat delik aduan yang absolut, artinya seseorang tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan, pengaduan ini berlaku bagi pihak yang dirugikan dari pasangan perzinahan. Pengaduan terhadap tindak pidana perzinahan tidak boleh dibelah, maksudnya apabila laki-laki mengadukan istrinya telah berzinah dengan laki-laki lain, maka istri sebagai orang yang melakukan perzinahan dan laki-laki lain tersebut sebagai yang turut melakukan perzinahan, maka keduanya harus dituntut.

Tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik komuna atau delik

umum yang dapat dikenakan kepada siapa saja baik laki-laki ataupun wanita yang melakukan pernikahan kedua (bigami) hal ini harus dipandang sebagai kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri, yang karenanya dapat diterapkan ketentuan tentang perbarengan tindak pidana (*concurcus*) yakni tindak pidana terhadap asal-usul dan perkawinan, tindak pidana pemalsuan dan tindak pidana terhadap kesusilaan atau kesopanan.